

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI UNIVERSITAS DI PULAU JAWA SEBAGAI POTENSIAL WAJIB PAJAK

Kamiliya Muthia Azra Heriana¹, Ferry Irawan²

¹Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

e-mail: 2110112045@mahasiswa.upnvi.ac.id

Diterima : 06-08-2024, Disetujui : 29-08-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 162 responden yang dipilih melalui metode *accidental sampling*, dengan perhitungan sampel menggunakan rumus Lemeshow. Data dikumpulkan melalui kuesioner *online* dan dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, moral pajak, sanksi pajak (administratif dan pidana), dan digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan program edukasi pajak, penerapan sanksi yang tegas dan adil, kampanye kesadaran pajak, serta pengembangan dan implementasi teknologi digital dalam sistem perpajakan.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak; Moral Pajak; Sanksi Pajak; Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Pajak.

Abstract

This study analyses the factors affecting tax compliance among accounting students on Java Island, considering them potential taxpayers. The research utilizes a sample of 162 respondents, selected through accidental sampling, with sample size determined using the Lemeshow formula. Data were collected via an online questionnaire and analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method with the SmartPLS application. The findings reveal that tax knowledge, tax morale, tax sanctions (both administrative and criminal), and tax digitalization positively and significantly impact tax compliance among accounting students on Java Island. Strategic actions are recommended to enhance compliance, including improving tax education programs, enforcing strict and fair penalties, conducting tax awareness campaigns, and advancing digital technology in the tax system.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Sanctions; Tax Digitization; Taxpayer Compliance

Pendahuluan

Pembangunan nasional di suatu negara dapat terlaksa dengan baik apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Salah satu sumber penerimaan dana negara terbesar berasal dari pajak (Kawuwung & Tamboto, 2024). Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini membayar pajak adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari dan merupakan suatu keharusan bagi masyarakat khususnya bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak pada negara. Namun nyatanya, di Indonesia masih belum optimal dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya menjadi wajib pajak yang patuh (Supriyati, 2024). Untuk itu, salah satu yang menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia, serta menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi mencatat bahwa *tax ratio* Indonesia berada di urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik (Ningrum, 2023). Sedangkan bila dibandingkan dengan negara ASEAN, *tax ratio* Indonesia tergolong rendah yakni 10.39%, idealnya berada di 15% (Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2023). Menteri Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia tumbuh, banyak pendapatan tidak terdeteksi oleh sistem perpajakan, dan rasio pajak menurun (CNN Indonesia, 2024). Ketidakpatuhan pajak di suatu negara disebabkan oleh lemahnya hukum dan administrasi perpajakan (Wahyuni et al., 2022).

Melihat kenyataan tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan penerimaan pajak nasional agar keuangan negara menjadi lebih stabil dengan dibuatnya Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 (Sari, Trisnasari, & Febriani, 2023). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, tanpa imbalan langsung. Pajak menjadi sumber pendapatan penting bagi Indonesia, dengan kontribusi signifikan dibanding sektor lainnya (Sumule & Erawati, 2023). Tidak hanya itu, tingginya pendapatan negara yang berasal dari pajak menjadikan penelitian mengenai prospek peningkatan pajak perlu dilakukan, salah satu cara yang dilakukan yaitu meneliti mengenai tingkat kepatuhan pajak.

Tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan faktor penting dalam menentukan penerimaan negara. *Tax compliance* mencerminkan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku (Hartinah et al., 2023). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat seseorang memengaruhi perilaku mereka, dan sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan mereka tentang peraturan perpajakan (Lailiyah & Andriani, 2023). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa perlu adanya ancaman, pemeriksaan, atau sanksi pajak.

Salah satu yang berpotensi menjadi wajib pajak adalah mahasiswa. Mahasiswa menjadi calon wajib pajak potensial di masa yang akan datang karena mahasiswa sebagai calon karyawan di dunia kerja, pengusaha, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan pekerjaan lainnya, sehingga akan menghasilkan pendapatan yang dikenakan pajak dan akan melakukan penyetoran, serta melaporkan pajaknya (Destia & Nurdin, 2022). Di Indonesia, penyumbang mahasiswa terbanyak berada di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah mahasiswa pada tahun 2022 di DKI Jakarta berjumlah 701.366, mahasiswa di Jawa Barat berjumlah 859.997, mahasiswa di Jawa Tengah berjumlah 624.991, mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 401.863, mahasiswa di Jawa Timur berjumlah 889.761, mahasiswa di Banten berjumlah 1.382.989, sehingga total mahasiswa Pulau Jawa lebih dari 4,8 juta mahasiswa. Penelitian ini memfokuskan pada mahasiswa akuntansi yang berada di Pulau Jawa.

Saat ini, kesadaran pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya 11% masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, 5% melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), dan 0.1% taat membayar pajak (Lim et al., 2022). Melihat kenyataan tersebut, inklusivitas pajak atau literasi pajak di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama generasi muda. Salah satu upaya dengan mendirikan Tax Center di perguruan tinggi yang memfokuskan diri pada

edukasi, penelitian, dan pengajaran pajak (Kurniawan, 2020).

Menurut UNESCO Institute of Statistics (2020), generasi muda di rentang usia 15-24 tahun memiliki tingkat literasi 92%, meningkat signifikan dari 25% lima puluh tahun lalu. Target 2030, Indonesia dapat mencapai *Sustainable Development Goals*, yaitu memastikan seluruh generasi muda memiliki numerasi dan literasi yang baik (Damanik, 2024). Terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi mahasiswa sebagai generasi muda calon wajib pajak dalam menumbuhkan niat untuk patuh pajak yakni pengetahuan pajak dan *tax morale* sebagai faktor internal sedangkan faktor eksternal sanksi pajak dan digitalisasi pajak (Hartinah et al., 2023).

Pengetahuan pajak adalah pemahaman tentang konsep dan ketentuan umum di bidang perpajakan, serta jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Rompas et al., 2022). Pengetahuan perpajakan dapat didapatkan melalui pelatihan, pendidikan, maupun sosialisasi. Semakin meningkatnya pengetahuan tentang perpajakan akan membuat wajib pajak semakin memahami mengenai manfaat ataupun akibat apabila tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Maka hal tersebut mendorong wajib pajak untuk secara sukarela melakukan kewajibannya dalam perpajakan (Lailiyah & Andriani, 2023). Mahasiswa sebagai calon wajib pajak yang terpelajar diharapkan memiliki sudut pandang yang lebih luas mengenai pentingnya membayar pajak serta menguasai pengetahuan pajak yang lebih mendalam (Destia & Nurdin, 2022). Menurut Putra (2020), pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak patuh terhadap pajak karena peraturan tersebut mencakup pemahaman mengenai hak ataupun kewajiban dari setiap wajib pajak. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Hantono & Sianturi (2021), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor internal lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ialah moral pajak. *Tax morale* diartikan sebagai dorongan dalam diri untuk berkontribusi dalam pembangunan publik, yaitu melalui patuh serta taat dalam pembayaran pajak. Selain aspek ekonomi (seperti denda), penekanan pada aspek keperilakuan dalam hal ini, yaitu moral pajak dipandang cukup efektif diterapkan pada wajib pajak orang pribadi dalam usaha peningkatan penerimaan pajak. Sesuai dengan penelitian oleh Kurnia & Amalia (2023) yang mengatakan bahwa faktor moral perpajakan akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan motivasi yang tepat, masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan memang berkontribusi besar kepada negara maupun masyarakat. Namun, penelitian oleh Hartinah et al., (2023) mengatakan jika *tax morale* tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor internal pengetahuan pajak dan *tax morale*, pajak juga dipengaruhi oleh sanksi pajak sebagai faktor eksternal. Sanksi perpajakan berupa teguran ataupun hukuman apabila wajib pajak tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dapat dikatakan sanksi perpajakan dapat menjadi alat agar wajib pajak tetap mematuhi aturan perpajakan (Elsani & Tanno, 2023). Menurut Hantono & Sianturi (2021), sanksi pajak memberikan dampak positif dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak. Adanya kekuatan hukum berupa sanksi, akan menimbulkan rasa takut terhadap hukuman, sehingga menjadikan masyarakat semakin patuh terhadap perpajakan. Namun, Nugroho (2021), menyatakan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat mengenai pemberlakuan sanksi pajak yang masih kurang tegas dan belum maksimalnya sosialisasi mengenai peraturan pajak yang berjalan, sehingga tidak memengaruhi tingkat kepatuhan.

Faktor eksternal terakhir yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu digitalisasi perpajakan. Digitalisasi perpajakan merupakan sebuah inovasi kebaruan pada layanan pajak yang mana memberikan fasilitas berupa layanan perpajakan yang memanfaatkan jaringan internet atau *online* oleh pemerintah kepada wajib pajak yang dengan tujuan memberikan kemudahan dalam penggunaannya, seperti untuk melaporkan dan membayar pajak. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) membuat inovasi pada sistem perpajakan di Indonesia dari manual

ke digitalisasi yang berbasis *e-system* atau *online* seperti *E-Registration*, *E-SPT*, *E-Filing*, hingga *E-Billing* (Riyani & Sofianty, 2024). Mahasiswa merupakan generasi muda yang familiar terhadap penggunaan teknologi informasi, sehingga diharapkan lebih dapat memahami penerapan digitalisasi administrasi perpajakan yang lebih modern (Destia & Nurdin, 2022). Penelitian oleh Nugroho (2021) menyatakan bahwa *e-filing* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sistem *e-filing* mempermudah wajib pajak untuk mengisi serta melaporkan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Mulya (2020), yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan tidak ada efek signifikan pada kepatuhan perpajakan. Karena kadang server Direktorat Jenderal Pajak mengalami gangguan khususnya pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak lebih memilih melaporkan kewajiban perpajakannya secara manual dengan cara mengunjungi kantor pajak daripada menunggu perbaikan sistem.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perilaku Berencana. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dikembangkan oleh Ajzen tahun 1991 (Chen & Yang, 2018). Ajzen berpendapat bahwa perilaku individu ditentukan oleh faktor utama berupa niat individual (*behaviour intention*) terhadap suatu perilaku. Atau bisa dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu disebabkan adanya niat untuk berperilaku. *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan bahwa tingkah laku individu terdiri dari 3 jenis konsep, antara lain *control beliefs*, *normative beliefs*, dan *behavioral beliefs*. Oleh karena itu, teori ini relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban, serta perilaku wajib pajak yang dapat timbul karena adanya keinginan untuk mematuhi kebijakan peraturan pajak yang berlaku serta menjadi wajib pajak taat hukum (Hartinah et al., 2023).

Teori atribusi (*attribution theory*) dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Pada teori ini dijelaskan mengenai kondisi dimana seseorang sedang mengamati perilaku orang lain dan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal (berada dibawah kendali individu itu sendiri) atau eksternal (perilaku yang timbul karena situasi) (Diana & Basyir, 2022). Atau dengan kata lain, seseorang akan berusaha menjelaskan penyebab orang lain atau diri sendiri dalam bertingkah laku tertentu. Teori Atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak dalam memberi pandangan terhadap pajak itu sendiri (Karnowati & Handayani, 2021). Perilaku seseorang yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara internal adalah pengetahuan pajak dan *tax morale* sedangkan tindakan yang timbul akibat adanya faktor eksternal adalah sanksi pajak dan digitalisasi pajak.

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai potensial wajib pajak, yaitu pengetahuan pajak, *tax morale*, sanksi pajak, dan digitalisasi perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan dan objek yang diamati, dengan fokus pada mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi bagi generasi penerus bangsa untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam melaporkan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman mengenai peraturan ataupun Undang - Undang Perpajakan yang seharusnya dimiliki oleh wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak berkaitan dengan kepercayaan. Wajib pajak dengan kepercayaan yang tinggi akan meningkatkannya dalam perpajakan karena melakukan pelanggaran etika akan memicu rasa bersalah. Selain itu, pengetahuan akan membantu wajib pajak dalam memahami dan memengaruhi cara berpikir dalam melihat objek atau subjek tertentu seperti yang telah dijelaskan dalam teori atribusi. Berdasarkan teori atribusi pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kepatuhan pajak. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, wajib pajak akan termotivasi untuk tetap patuh pada peraturan pajak, akibatnya kepatuhan wajib pajak akan

meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah & Andriani (2023). menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh Musimenta (2020) dan Darmayani & Hasibuan (2022). Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan, yaitu:

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.

Pengaruh *Tax Morale* terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak

Tax morale dijelaskan oleh TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang menjelaskan bahwa sebelum seseorang mengambil sebuah tindakan, hendaknya ia memiliki niat, pengetahuan, keinginan, serta kesadaran sehingga termotivasi menjadi sebuah tindakan yang juga dijelaskan pada teori atribusi. Dalam teori atribusi, *tax morale* merupakan faktor internal yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan patuh pada pajak. Sehingga wajib pajak dengan tingkat moral yang tinggi akan memiliki persepsi yang baik pula, sehingga setiap perilaku dan tindakannya akan terkontrol (*control belief*). Maka wajib pajak dengan moral yang baik akan menimbulkan perilaku kepatuhan dalam menjalankan kewajiban dalam hal perpajakannya. Penelitian oleh Nugroho (2021) mengatakan moral pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Mpofu (2020) dan Khozen & Setyowati, (2023). Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan, yaitu:

H₂ : *Tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak

Theory of planned behavior mengatakan aspek eksternal berupa sanksi dapat menimbulkan rasa takut yang akan mengurangi tingkat ketidakpatuhan individu. Sanksi yang diberikan dalam bentuk administratif maupun pidana akan berdampak pada tindakan wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban pajaknya. Dalam teori atribusi, *tax morale* merupakan faktor internal yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan patuh pada pajak (Karnowati & Handayani, 2021). Pemberlakuan sanksi pajak dapat menimbulkan kepatuhan pajak. Umumnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan menghindari terkena sanksi, sehingga dengan adanya sanksi pada perpajakan memungkinkan wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia & Amalia (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lutfi et al., (2023) dan Dewi & Supadmi (2022). Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan, yaitu:

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.


Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak

Digitalisasi pajak merupakan program sebagai bentuk inovasi perpajakan dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat efisiensi agar mempermudah wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penerapan digitalisasi pajak dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior* bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya ditentukan oleh niat serta perilaku. Munculnya niat menjadi faktor penentu dari dari wajib pajak dalam berperilaku. Hal ini juga dijelaskan dalam teori atribusi, digitalisasi pajak merupakan faktor eksternal yang menyebabkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Dengan digitalisasi pajak memberikan kemudahan administratif dengan memanfaatkan internet, dengan harapan segala

proses pelayanan perpajakan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Penelitian oleh Lailiyah & Andriani (2023) menyatakan bahwa penerapan *e-tax system* memiliki dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Otekunrin et al., (2021) dan Paulus & Tarmidi (2023). Berdasarkan pada *theory of planned behavior* dan teori atribusi serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan, yaitu:

H₄ : Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, model penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian
 Sumber: Data Penelitian, 2024

Metode

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Populasi yang digunakan, yaitu seluruh mahasiswa aktif jurusan Akuntansi di universitas yang berada di Pulau Jawa. Pemilihan jurusan Akuntansi dikarenakan jurusan tersebut mempelajari serta sudah mendapatkan literasi mengenai perpajakan, dengan begitu peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan calon wajib pajak di mahasiswa Akuntansi Pulau Jawa.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental* sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dan memenuhi syarat sebagai sumber data. Adapun kriteria responden pada penelitian ini adalah: 1) Mahasiswa aktif Akuntansi di Universitas yang berada di Pulau Jawa, 2) Mahasiswa Akuntansi yang sedang atau telah menempuh mata kuliah perpajakan, 3) Mahasiswa yang belum memiliki penghasilan maupun sudah memiliki penghasilan, namun belum tergolong diwajibkan membayar dan menyetorkan pajak, dan 4) Mahasiswa aktif angkatan tahun 2019 - 2022. Perhitungan sampel menggunakan rumus Lemeshow yang mengacu pada Darmayani & Hasibuan (2022) dan menghasilkan sampel minimal 100 responden. Kuesioner disebarikan secara *online* melalui *platform*, seperti Instagram, WhatsApp, X, LinkedIn, dan lainnya.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, *tax morale*, sanksi pajak, dan digitalisasi perpajakan. Setiap variabel pada penelitian ini akan diukur dengan skala likert 4 poin, yaitu 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Setuju (S), dan 4) Sangat Setuju (SS).

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Sumber	Pernyataan	Skala
Kepatuhan Pajak (Y)	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftar,	Wardani & Wati	10	Likert

Variabel	Indikator	Sumber	Pernyataan	Skala
	memperhitungkan, membayar pajak, serta pelaporan pajak.	(2018)		
Pengetahuan Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terkait tata cara perpajakan beserta ketentuan umumnya. 2. Pemahaman terkait sistem perpajakan. 3. Pemahaman terkait fungsi perpajakan di Indonesia. 	Wardani & Wati (2018)	10	Likert
Tax Morale (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi mengenai etika. 2. Perasaan bersalah. 3. Prinsip hidup. 	Artha & Setiawan (2016)	6	Likert
Sanksi Pajak (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi. 2. Tingkat penerapan sanksl. 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 	Hantono & Sianturi (2021)	9	Likert
Digitalisasi Perpajakan (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi tentang pemberlakuan sistem pelayanan <i>online</i>. 2. Persepsi kemudahan. Sikap wajib pajak. 	Puspanita et al., (2021)	10	Likert

Pada penelitian ini menggunakan teknis analisis data berupa *Partial Least Square* (PLS) dengan alat bantu aplikasi SmartPLS. *Partial Least Square* merupakan analisis multivariat untuk menghasilkan gambaran mengenai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat (Destia & Nurdin, 2022). Data yang telah dikumpulkan akan di analisis mulai dari *outer model* yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, *inner model* terdiri dari R-square, F-square, dan Q-square, serta uji terakhir, yaitu pengujian hipotesis.

Model pengembangan menggunakan analisis jalur (*path analisis*) dengan regresi linear berganda yang diformasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan pajak
- α = Konstanta
- X1 = Pengetahuan Pajak
- X2 = *Tax Morale*
- X3 = Sanksi Pajak
- X4 = Digitalisasi Perpajakan
- β_1, \dots, β_n = Koefisien arah regresi
- ϵ = *error*

Kesimpulan dari uji hipotesis dilihat dari nilai *path coefisien* yang diperoleh pada
 JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 501

pengujian *inner model*. Jika nilai t-stat lebih besar dari nilai t-table 1,96 (α 5%) maka disimpulkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima.

Hasil dan Pembahasan

Sebaran Data Responden

Penyebaran kuesioner dalam bentuk *Google Form* disebarakan melalui media sosial kepada mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa dari angkatan 2019 – 2022 yang sudah mendapatkan mata kuliah perpajakan, yang mencakup provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Proses penyebaran kuesioner berlangsung selama dua minggu, dimulai pada tanggal 13 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024. Peneliti menggunakan *platform* media sosial, seperti Twitter, Instagram, LinkedIn, dan WhatsApp untuk menyebarkan kuesioner. Upaya ini berhasil mengumpulkan sebanyak 162 responden yang memenuhi kriteria.

Tabel 2. Sebaran Data Responden

No	Provinsi	Jumlah	Presentase
1	Banten	4	2,5%
2	Jawa Barat	34	21%
3	DKI Jakarta	32	19,8%
4	Jawa Tengah	33	20,4%
5	DI Yogyakarta	18	11,1%
6	Jawa Timur	41	25,3%

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat bahwa responden terbanyak berada di Jawa Timur sebanyak 41 mahasiswa (25,3%), Jawa barat yakni sebanyak 34 mahasiswa (21%), Jawa Tengah sebanyak 33 mahasiswa (20,4%), DKI Jakarta sebanyak 32 mahasiswa (19,8%), DI Yogyakarta sebanyak 18 mahasiswa (11,1%) dan responden paling sedikit di Banten sebanyak 4 mahasiswa atau 2,5% dari seluruh responden yang ada.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan informasi karakteristik responden dari setiap variabel dengan menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dapat disajikan di Tabel 3. berikut ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif


Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Pengetahuan Pajak	162	1	4	3.11	0.85
<i>Tax Morale</i>	162	1	4	3.07	0.81
Sanksi Pajak	162	1	4	3.12	0.82
Digitalisasi Perpajakan	162	1	4	3.04	0.83
Kepatuhan pajak	162	1	4	3.23	0.81

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Berdasarkan Tabel 3. menghasilkan nilai rata-rata variabel Pengetahuan Pajak adalah 3,11, yang berada pada skala poin 3, menunjukkan kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju bahwa pengetahuan pajak calon wajib pajak diperoleh

melalui pelatihan, pendidikan, atau sosialisasi. Variabel *Tax Morale* memiliki rata-rata 3,07, menunjukkan bahwa responden setuju bahwa kesadaran pajak mendorong perasaan bersalah dan melanggar etika jika tidak mematuhi aturan pajak. Nilai rata-rata variabel Sanksi Pajak adalah 3,12, juga pada skala poin 3 dalam kategori setuju. Ini mengindikasikan bahwa responden umumnya setuju bahwa calon wajib pajak mengetahui sanksi yang berlaku jika terlambat melaporkan pajak Nilai rata-rata Digitalisasi Perpajakan adalah 3,04, yang menunjukkan bahwa responden setuju digitalisasi perpajakan mempermudah proses pelaporan pajak bagi calon wajib pajak. Di sisi lain, rata-rata skor kepatuhan calon wajib pajak adalah 3,23, yang termasuk dalam skala poin 3 dengan kategori setuju. Ini menunjukkan bahwa calon wajib pajak umumnya setuju untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengujian hipotesis menggunakan Smart PLS 3.0, sementara pengujian pada *outer model* dilakukan untuk mengevaluasi seberapa valid dan dapat diandalkan indikator yang digunakan dalam setiap variabel penelitian. Dalam mengevaluasi *outer model*, terdapat tiga kriteria yang digunakan, yaitu: validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit. Suatu variabel dikatakan memenuhi validitas konvergen jika faktor muatan (*loading factor*) dari setiap indikator lebih besar dari 0,7 dan nilai Ekstrak Varians Rata-rata (AVE) dari variabel tersebut lebih besar dari 0,5.



Gambar 2. Output Model Pengujian PLS Modifikasi
 Sumber: Data Penelitian, 2024

Pengujian Convergent Validity

Pengujian *Convergent Validity* dilakukan dengan melihat hasil uji *outer loading* dan AVE. Sebuah model akan dikatakan valid apabila nilai *outer loading*-nya > 0,70 (Musyaffi et al., 2022). *Output SmartPLS* untuk *loading factor* memberikan hasil bahwa pada setiap indikator

atau *outer loading* pengetahuan pajak (X1), *tax morale* (X2), sanksi pajak (X3), digitalisasi pajak (X4) serta kepatuhan pajak (Y1) memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Ini menunjukkan bahwa semua indikator dianggap valid karena telah memenuhi standar validitas konvergen dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Pengujian Average Variance Extracted (AVE)

Metode lain untuk melihat validitas sebuah data dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE). Suatu konstruk dianggap valid jika nilai AVE lebih dari 0,5 (Musyaffi et al., 2022). Berikut ini adalah hasil perhitungan *Average Variance Extracted* (AVE) menggunakan SmartPLS 3.0:

Tabel 4. Output Average Variance Extracted

	Average Variance Extracted (AVE)
Pengetahuan Pajak (X1)	0.769
Tax Morale (X2)	0.718
Sanksi Pajak (X3)	0.720
Digitalisasi Pajak (X4)	0.752
Kepatuhan Pajak (Y)	0.697

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Mengacu pada Tabel 4, nilai AVE untuk setiap variabel penelitian melebihi 0,5. Oleh karena itu, variabel-variabel penelitian ini dapat dianggap valid dan layak digunakan untuk penelitian serta dapat dianalisis lebih lanjut.

Pengujian Fornell-Lacker

Uji validitas diskriminan dapat dilakukan menggunakan metode *Fornell-Larcker Criterion*. Menurut Kriteria *Fornell-Larcker*, validitas diskriminan terpenuhi jika nilai korelasi variabel dengan konstraknya sendiri lebih tinggi daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji validitas diskriminan menggunakan metode Kriteria *Fornell-Larcker*:

Tabel 5. Output Fornell-Lacker

	Digitalisasi Pajak	Kepatuhan Pajak	Pengetahuan Pajak	Sanksi Pajak	Tax Morale
Digitalisasi Pajak	0.867				
Kepatuhan Pajak	0.816	0.835			
Pengetahuan Pajak	0.736	0.817	0.877		
Sanksi Pajak	0.774	0.834	0.752	0.848	
Tax Morale	0.800	0.833	0.685	0.781	0.847

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Tabel 5. menunjukkan bahwa nilai dari setiap variabel lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya dengan konstruk lain, yaitu pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,877, *tax morale* (X2) sebesar 0,847, sanksi pajak (X3) sebesar 0,848, digitalisasi pajak (X4) sebesar 0,867, dan kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,835. Dengan demikian, menurut kriteria *Fornell-Larcker*, validitas diskriminan telah terpenuhi.

Pengujian Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana akurasi, konsistensi, dan kemampuan suatu instrumen dalam mengukur suatu konstruk tertentu. Berdasarkan Musyaffi et al (2022), reliabilitas dapat diukur melalui nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Jika

nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.7, maka konstruk dianggap reliabel (Setiaman, 2020). Berikut ini adalah nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SmartPLS 3.0.

Tabel 6. *Output Composite Reability dan Cronbach's Alpha*

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Pengetahuan Pajak (X1)	0.971	0.967
Tax Morale (X2)	0.938	0.921
Sanksi Pajak (X3)	0.958	0.951
Digitalisasi Pajak (X4)	0.968	0.963
Kepatuhan Pajak (Y)	0.958	0.952

Sumber Data: Data Dioleh dengan SmartPLS (2024)

Berdasarkan tabel 6, nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel lebih dari 0.7 dengan rincian variabel pengetahuan pajak (X1) adalah 0.971 dan 0.967, *tax morale* (X2) adalah 0.938 dan 0.92, sanksi pajak (X3) adalah 0.958 dan 0.951, digitalisasi pajak (X4) adalah 0.968 dan 0,963, serta kepatuhan pajak calon wajib pajak (Y) adalah 0.958 dan 0,952. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memenuhi persyaratan, yang berarti setiap variabel memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

Pengujian R-Square

Pengujian *inner model* dilaksanakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel, nilai signifikansi, dan *R-square* dalam suatu model penelitian. Uji *R-Square* atau R^2 merupakan uji yang dilakukan dilakukan untuk memastikan apakah ada pengaruh antara variabel-variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah hasil dari uji *R-Square*:

Tabel 7. *Output R-Square*

	R - Square	R Square Adjusted	Q Square
Kepatuhan Pajak	0.837	0.833	0.572

Sumber Data: Data Dioleh dengan SmartPLS (2024)

Dalam Tabel 7, nilai *Ajusted R-Square* untuk variabel kepatuhan pajak adalah 0,833. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 83,3 persen variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel, seperti pengetahuan pajak, *tax morale*, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak, sedangkan 16,7 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Nilai *F Square* yang tercatat dalam penelitian ini uji *F-Square* menghasilkan nilai yang relatif kecil karena rentang nilai *F Square* antara 0,02 hingga 0,15 untuk semua variabel terhadap variabel Y. Sementara itu, uji *Q-Square* atau *prediction relevance* adalah metode yang digunakan untuk menilai kualitas observasi yang dihasilkan oleh sebuah model serta memperkirakan pengukurannya. Nilai Q^2 dianggap baik jika nilainya > 0 , sedangkan jika nilainya < 0 , maka observasi tersebut dianggap tidak baik (Setiaman, 2020). Hasil uji *Q-square* menunjukkan angka 0,572, yang menandakan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik karena *Q square* > 0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki *predictive relevance*.

Pengujian Signifikansi dan Hipotesis

Pada tabel dibawah ini menunjukkan uji *inner model* dilakukan melalui metode *bootstrapping* yang menghasilkan nilai *path coefficient* yang digunakan untuk menguji hipotesis terkait hubungan antar variabel.

Tabel 8. *Output Metode Bootstrapping*

Hipotesis	Original	Sample	Standard	T	P Values
-----------	-----------------	---------------	-----------------	----------	-----------------

	Sample	Mean	Deviation	Statistics	
PENGETAHUAN PAJAK - > KEPATUHAN PAJAK	0.311	0.302	0.065	4.794	0.000
TAX MORALE -> KEPATUHAN PAJAK	0.311	0.320	0.075	4.121	0.000
SANKSI PAJAK -> KEPATUHAN PAJAK	0.238	0.239	0.080	2.983	0.003
DIGITALISASI PERPAJAKAN -> KEPATUHAN PAJAK	0.155	0.153	0.070	2.217	0.027

Sumber Data: Data Diolah dengan SmartPLS (2024)

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak

Tabel 8. Nilai sampel asli dari hipotesis pertama menunjukkan angka positif sebesar 0,311, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Nilai statistik t untuk variabel pengetahuan pajak adalah $4,794 > 1,975$ dan nilai $p\text{-value}$ adalah $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa calon wajib pajak dengan pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan cenderung lebih patuh. Pemahaman yang memadai tentang jenis-jenis pajak, tarif, prosedur pelaporan, dan tenggat waktu pembayaran membuat calon wajib pajak lebih memahami kewajiban mereka, mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian. Selain itu, pengetahuan yang baik tentang sanksi dan denda akibat ketidakpatuhan membuat calon wajib pajak lebih berhati-hati. Hal ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak berkaitan dengan kepercayaan. Wajib pajak dengan kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan pengetahuannya dalam perpajakan karena melakukan pelanggaran etika akan memicu rasa bersalah. Selain itu, sejalan pula dengan teori atribusi, pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kepatuhan pajak. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, wajib pajak akan termotivasi untuk tetap patuh pada peraturan pajak, akibatnya kepatuhan wajib pajak akan meningkat

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Lailiyah & Andriani, 2023), Musimenta (2020), dan Darmayani & Hasibuan (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi (2021), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak

Nilai *original sample* dari hipotesis kedua menunjukkan nilai positif sebesar 0,311, yang berarti bahwa *tax morale* berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Nilai statistik t untuk variabel moralitas pajak adalah $4,121 > 1,975$ dan nilai $p\text{-value}$ adalah $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan moralitas yang tinggi juga akan memiliki persepsi yang positif. Moralitas yang tinggi timbul dari faktor internal wajib pajak (teori atribusi), sehingga mereka mengendalikan perilaku dan tindakan mereka (keyakinan kontrol) sesuai dengan TPB (*Theory of Planned Behavior*). Dalam teori tersebut dijelaskan sebelum seseorang mengambil sebuah tindakan, hendaknya ia memiliki niat, pengetahuan, keinginan, serta kesadaran sehingga termotivasi menjadi sebuah tindakan. Hal tersebut berkaitan dengan moral wajib pajak, wajib pajak dengan tingkat moral yang tinggi akan memiliki persepsi yang baik pula, sehingga setiap perilaku dan tindakannya akan terkontrol (*control belief*). Maka, *tax morale* yang tinggi mengurangi kecenderungan untuk menghindari atau mengelak dari

kewajiban pajak, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, membangun dan menjaga moralitas pajak melalui pendidikan, transparansi, dan keadilan dalam sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan calon wajib pajak. Dengan demikian, calon wajib pajak yang memiliki moralitas yang kuat akan menunjukkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi oleh Nugroho (2021), Mpofo (2020), dan Khozen & Setyowati, (2023), yang menunjukkan bahwa *tax morale* memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartinah et al., (2023) mengatakan jika *tax morale* tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak

Nilai sampel asli dari hipotesis ketiga menunjukkan nilai positif sebesar 0,238, yang berarti bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Nilai statistik *t* untuk variabel sanksi pajak adalah $2,983 > 1,975$ dan nilai *p-value* adalah $0,003 < 0,05$, sehingga hipotesis kedua dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberlakukan baik dalam bentuk administratif maupun pidana akan memengaruhi tindakan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. Ini sesuai dengan teori atribusi menjelaskan bahwa faktor eksternal yang dapat menyebabkan seseorang membayar pajak tepat waktu adalah sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya bila tidak akan dikenakan sanksi. Pemberlakuan sanksi pajak dapat menimbulkan kepatuhan pajak. Umumnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan menghindari terkena sanksi, sehingga dengan adanya sanksi pada perpajakan memungkinkan wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Hasil penelitian searah dengan penelitian dari Kurnia & Amalia (2023), Lutfi et al., (2023) dan Dewi & Supadmi (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2021) bertentangan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Akuntansi di Pulau Jawa Sebagai Calon Wajib Pajak

Nilai *original sample* dari hipotesis keempat menunjukkan angka positif sebesar 0,155, yang berarti bahwa digitalisasi pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Nilai statistik *t* untuk variabel pengetahuan pajak adalah $2,217 > 1,975$ dan nilai *p-value* adalah $0,027 < 0,05$, sehingga hipotesis keempat dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak sesuai dengan teori atribusi dimana digitalisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang menyebabkan munculnya niat dalam diri wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Niat menjadi faktor kunci dalam perilaku wajib pajak seperti yang dijelaskan dalam *theory of planned behavior*. Munculnya niat menjadi faktor penentu dari wajib pajak dalam berperilaku. Digitalisasi pajak, melalui penerapan sistem *e-filing*, *e-payment*, dan portal layanan pajak *online*, mempermudah proses administrasi pajak bagi calon wajib pajak. Dengan digitalisasi pajak memberikan kemudahan administratif dengan memanfaatkan internet, dengan harapan segala proses pelayanan perpajakan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Selain itu, digitalisasi meningkatkan transparansi dan akurasi data, meminimalkan peluang untuk menghindari pajak, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah & Andriani (2023), Otekurin et al., (2021), dan Paulus & Tarmidi (2023)., yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di

Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2020), yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan tidak ada efek signifikan pada kepatuhan perpajakan.

Kesimpulan dan Saran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, *tax morale*, sanksi pajak, dan digitalisasi pajak. Pengetahuan tentang pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Semakin besar pengetahuan tentang pajak yang dimiliki calon wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. *Tax morale* berpengaruh positif pada kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. *Tax morale* yang tinggi mengurangi kecenderungan untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban pajak, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Sanksi pajak juga berperan positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Hukuman yang diberlakukan, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, akan memengaruhi tindakan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Digitalisasi pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak. Peningkatan digitalisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak karena urusan perpajakan akan menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses.

Dari aspek teoritis atau implikasi teoritis, hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa *control beliefs*, *normative beliefs*, dan *behavioral beliefs* memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya itu, teori atribusi juga mampu menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan dan *tax morale*) dan eksternal (sanksi pajak dan digitalisasi pajak) yang menyebabkan wajib pajak melakukan sebuah tindakan. Sedangkan, implikasi praktis bagi calon wajib pajak adalah pentingnya meningkatkan pendidikan dan kesadaran perpajakan bagi calon wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan generasi penerus lebih patuh terhadap pelaporan pajak, mengingat pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan sosialisasi di universitas untuk meningkatkan pengetahuan pajak dan *tax morale*, memperketat sanksi pajak, regulasi yang efektif, serta penerapan teknologi dengan memperluas digitalisasi perpajakan.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah variabel independen, yakni pengetahuan pajak, *tax morale*, sanksi pajak dan digitalisasi pajak mampu menjelaskan variabel dependen, yakni kepatuhan pajak sebesar 83,3%. Terdapat sisa 16,7%, artinya masih ada variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak pada mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa sebagai calon wajib pajak, namun tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, persepsi calon wajib pajak, keadilan sistem perpajakan, sosialisasi pajak dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, sulitnya peneliti dalam mencari responden menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga jumlah responden masih jauh dari jumlah populasi mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti, yakni peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, persepsi calon wajib pajak, keadilan sistem perpajakan, sosialisasi pajak dan lain sebagainya. Serta peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel hingga mendekati jumlah populasi yang ada agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi general dari keseluruhan populasi yaitu mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa.

Daftar Pustaka

Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*.

- Chen, L., & Yang, X. (2018). Using EPPM to evaluate the effectiveness of fear appeal messages across different media outlets to increase the intention of breast self-examination among Chinese women. *Health Communication*.
- CNN Indonesia. (2024). *Faisal Basri Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5 Persen di 2024*.
- Damanik, M. (2024). Upaya Indonesia dalam Mencapai Target Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 126–132.
- Darmayani, S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2813.
- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Perilaku kepatuhan pajak: persepsi calon wajib pajak potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 147–162.
- Dewi, K. A. S., & Supadmi, N. L. (2022). Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3306. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3306.
- Diana, N., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 33–42. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1401–1423.
- Ghozali, I. (2016). *Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya*.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195–218.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *Research in Business & Social Science*, 10(5), 184–194. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Kawuwung, N., & Tamboto, H. (2024). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(1), 282–290. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4461>
- Khozen, I., & Setyowati, M. S. (2023). Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis. *Cogent Business & Management*, 10(2), 2218176.
- Kurnia, K., & Amalia, D. (2023). Effect of Tax Morale, Tax Sanctions, and Tax Amnesty Policy on Taxpayer Compliance. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(2), 317–330.
- Kurniawan, D. (2020). THE INFLUENCE OF TAX EDUCATION DURING HIGHER EDUCATION ON TAX KNOWLEDGE AND ITS EFFECT ON PERSONAL TAX COMPLIANCE. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57 – 72.
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Lim, N., Gilbert, E., Kelvin, K., Andiko, R., Sembiring, T., & Fionita, W. (2022). Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 310–315.
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., Dalbough, F. A., Magablih, A. M., Mohammed, F. M., & Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098.
- Mpofu, F. Y. S. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1794662.
- Mulya, A. S. (2020). Effectiveness of msap, fiscus services and taxation sanctions on tax obligation compliance with patriotism as intervening variables. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(1), 11–22.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1812220.
- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2022). *Konsep dasar structural equation model-partial least square (sem-pls) menggunakan smartpls*. Pascal Books.
- Ningrum, D. S. W. (2023). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Wajib Pajak Dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882–2894.
- Otekunrin, A. O., Nwanji, T. I., Eluyela, D. F., Inegbedion, H., & Eleda, T. (2021). E-tax system effectiveness in reducing tax evasion in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 175–185.
- Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 173–187.
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2023). Buletin APBN. In *Buletin APBN: Vol. VIII* (Issue 18).
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Riyani, R. N., & Sofianty, D. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Subang. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1).
- Rompas, L., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado*, 5(1). <https://doi.org/10.14414/tiar.v1i01.430>
- Setieman, S. (2020). *Analisa parsial model persamaan struktural dengan software SMARTPLS Versi 3*.
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*

- Supriyati, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(1), 274–281. <https://doi.org/10.14414/tiar.v1i01.430>
- Wahyuni, E. D., Putri, A. U., & Leniwati, D. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19: Ditinjau Dari Slippery Slope Framework. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 310–322.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.